



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Smn

Pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Benny**, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Kandang sapi RT. 005, RW. 001, Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Yuma Nugraha, SH. dan kawan - kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, yang berdomisili kantor di Perum. Griya Purwantara A.1, Jln. Kahuripan Utara, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Pebruari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

dan

**dr. Widya Devi Cita Inayani**, umur 31 tahun, pekerjaan dokter, alamat Perum. MBS No. 106, RT. 19, RW. 15, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. DIYogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H.D. Sriyanto, SH.MH.MM. dan kawan - kawan, Para Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "D. Sriyanto, SH. & Rekan", yang beralamat kantor di Perum. Pejagoan Indah, Jln. Gelora blok B No. 12 - 13 Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Aziz Muslim, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 6 Mei 2021 sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa, dengan dibuat dan atau ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka para pihak (vide : Penggugat / pihak pertama dan Tergugat / pihak kedua) dengan ini telah setuju dan sepakat mengakhiri atau menyatakan putus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja yang pernah terjadi antara kedua belah pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Nomor : 10/ELLA/dr/2019, tertanggal : Surakarta, 13 April 2019, yang diwaarmerking oleh Debora Enny Sutanti, SH., selaku Notaris di Surakarta, pada tanggal 15 Mei 2019, dengan diberi Nomor : 823/W/V/2019, dengan segala konsekwensinya, kecuali hal - hal yang ditentukan dalam Kesepakatan Perdamaian ini sebagai perjanjian tunggal dan final serta berlaku, yang mengganti dan atau menghapus Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 10/ELLA/dr/2019, tanggal 13 April 2019 dimaksud ;

### Pasal 2

Bahwa, dengan telah berakhir atau putusya hubungan kerja serta hapusnya Perjanjian Kontrak Kerja seperti dimaksud pasal 1 di atas, selanjutnya Tergugat / pihak kedua menyatakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berakhir atau putusya hubungan kerja ataupun sejak dibuat dan atau ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, atau setidaknya - tidaknya sampai dengan tanggal 13 April 2024, tidak akan membuka usaha yang sama dan atau sejenisnya dengan usaha PT. Ella Karunia Estetika dalam radius 60 KM (enam puluh kilo meter) dari tempat cabang usaha PT. Ella Karunia Estetika yang ada dan milik Penggugat / pihak pertama ;

### Pasal 3

Bahwa, Tergugat / pihak kedua tidak boleh membicarakan, menghasut dan atau mempengaruhi pegawai dan atau karyawan yang ada dan bekerja di PT. Ella Karunia Estetika milik Penggugat / pihak pertama, dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat mengganggu kinerja di PT. Ella Karunia Estetika ;

### Pasal 4

Bahwa, dengan hapusnya perjanjian kerja serta berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat / pihak pertama dengan Tergugat / pihak kedua sebagaimana Kesepakatan Perdamaian ini, maka di antara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan hukum dan permasalahan ataupun tuntutan hukum apapun baik perdata ataupun pidana di kemudian hari yang terkait dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 10/ELLA/dr/2019, tanggal 13 April 2019 (vide : yang telah dinyatakan berakhir, putus dan tidak berlaku lagi seperti disebut pasal 1 di atas) ;

### Pasal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para pihak (vide : Penggugat / pihak pertama dan Tergugat / pihak kedua) setuju dan atau sepakat jika Kesepakatan Perdamaian ini untuk ditetapkan sebagai putusan dalam perkara Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Smn oleh Yang Terhormat Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sleman ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing - masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN** **Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Smn**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;  
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;  
Mengingat, pasal 130 HIR / pasal 154 RBg dan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masing - masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Ita Denie Setiyawaty, SH.MH. dan Ratna Mutia Rinanti, SH.MHum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 8 April 2021 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sri Titi Udhani, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Denie Setiyawaty, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Ratna Mutia Rinanti, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Sri Titi Udhani

## Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	90.000,-
3.	Biaya penggandaan	Rp.	21.000,-
4.	Panggilan	Rp.	90.000,-
5.	PNBP	Rp.	20.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Materai	Rp.	10.000,- + ____

Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)